

## Intervensi Negara Dalam Ekonomi

Ahmad Mahtum  
Sekolah Tinggi Agama Islam Pamekasan  
ahmad.mahtum@gmail.com

### Abstrak

Negara adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam menciptakan keadilan dalam bermasyarakat. Negara mempunyai peran penting dalam menentukan kebijakan demi menyatukan keberagaman yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahaman intervensi negara dalam ekonomi dapat dikaji dari beberapa aliran ekonomi, seperti; Kapitalis, Komunis dan Islam. Penelitian ini dimaksudkan untuk membahas bagaimana peran negara dalam ekonomi menurut Islam. Dapat dipahami bahwasannya intervensi pemerintah dalam ekonomi menjadi mutlak apabila individu-individu melakukan tindakan kesewenang-wenangan. Karena hukum awal dari tindakan ekonomi yang dilakukan oleh tiap individu masyarakat adalah bebas (diperluas) akan tetapi apabila individu melakukan kegiatan yang dilarang (*dzulmun*), maka negara berhak mempersempitnya. Dengan demikian kegiatan ekonomi akan berjalan teratur. campur tangan negara bisa menyempit dan meluas menurut kadar patuh tidaknya rakyat negara tersebut terhadap hukum hukum syariat, yang telah diputuskan oleh pemerintah tersebut. Maka tiap kali control spiritual dan moral individu-individu itu kuat, berkuranglah campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi. Sebaliknya, tiap kali control ini lemah, bertambahlah pula campur tangan negara.

**Kata Kunci: Negara, Intervensi, Kegiatan Ekonomi**

### Pendahuluan

Dalam Islam, negara adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam menciptakan keadilan dalam bermasyarakat. Negara mempunyai peran penting dalam menentukan kebijakan demi menyatukan keberagaman yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bernegara setiap kelompok masyarakat harus memilih pemimpin untuk menjalankan amanat yang berat tersebut. Nabi Muhammad telah mencontohkan bahwasannya ciri-ciri pemimpin yang baik adalah yang mempunyai 4 aspek. Aspek tersebut adalah jujur (*shidiq*), bertanggung jawab (*amanah*), cerdas (*fathonah*) serta terbuka (*tabligh*). Dengan aspek tersebut diharapkan bagi setiap pemimpin mampu mengukur dirinya sendiri, sehingga mampu menjalankan pemerintahan dengan baik.

Dalam ekonomi kapitalis dijelaskan bahwasannya intervensi negara dalam hal ini adalah pemerintah tidaklah diharapkan bahkan ditiadakan. Tanpa adanya intervensi negara, maka perekonomian akan semakin tumbuh dan berjalan maju. Menurut aliran ini, semakin banyak peran negara semakin tidak sempurna kegiatan perekonomiannya. Namun yang

diharapkan penggiat eliran ekonomi ini berbanding terbalik, semakin lama semakin banyak masyarakat yang didholimi. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, sehingga menimbulkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

Tandingan aliran ini dalah aliran komunisme, yang dikenalkan oleh Karel Henrik Mark. Menurutnya peran pemerintah harus dominan dalam mensejahterahkan rakyat demi terciptanya perekonomian yang seimbang. Aliran ini berpendapat bahwasannya segala bentuk aktivitas masyarakat dalam hal ini perekonomian, haruslah diatur oleh negara. Dengan diserahkannya kepada negara, maka masyarakat hanya menurut perintah dari penguasa (otoriter). Namun hasilnya sampai saat ini tidaklah berkembang aliran ekonomi tersebut. Ketidak seimbangan muncul dikarenakan pemerintah terlalu mengekang seluruh bentuk aktivitas masyarakat, sehingga menimbulkan masyarakat yang pasif, yang kaya hanyalah pemimpinnya saja.

Lambat laun, setiap kebenaran akan menampakkan jati dirinya. Kebenaran akan selalu hadir mengikuti ketidak benaran sebagaimana sebaliknya ketidak benaran selalu mengikuti kebenaran. Itu semuanya adalah buah dari olah pikir manusia yang hanya mengandalkan kemampuannya, tanpa mempercayai tuhan yang menciptakannya. Seolah-olah manusia bisa menentukan kapan dirinya hidup dan kapan dirinya mati. Islam memandang ekonomi merupakan kegiatan muamalat yang berorientasikan social sehingga keluhuran akhlak menjadikan tonggak utama. Akhlak merupakan titik tertinggi dalam melaksanakan ajaran Islam. Dan Nabi Muhammad diperintahkan hanya untuk memperbaiki akhlak manusia di dunia.

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari Islam itu sendiri. Sehingga segala aktivitas, gerak gerik serta tindakan memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Berniat baik akan menimbulkan suatu aktivitas yang baik. Pemerintah dalam pandangan Islam harus selalu melayani rakyatnya, karena nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di akherat. Solusi ekonomi Islam untuk menjadikan hidup menjadi barokah adalah suatu kebenaran. Dalam hal ini pemerintah harus bersikap moderat, berada di tengah-tengah, menjadi perantara antara si kaya dan si miskin. Oleh sebab itu pemerintah harus selalu mengawasi serta mengevaluasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga kecurangan dalam bermuamalah semakin diminimalkan. Pemerintah harus berani menerapkan praktek ekonomi Islam, karena tidakkah diketahui bahwa praktek ekonomi kapitalis dan komunis telah gagal mensejahterakan manusia.

Maka dalam pemikiran ini akan disampaikan bagaimana Islam memandang peran negara dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Tulisan ini tentunya hanya sedikit dari buah ilmu yang dimiliki oleh penulis, selebihnya berasal dari referensi lain yang berkenaan dengan ekonomi Islam.

### **Negara dalam Pandangan Islam**

Tujuan hakiki dari suatu negara Islam adalah untuk memberikan masalah kepada seluruh masyarakatnya tanpa terkecuali. Masalah hendaknya dapat mengantarkan seluruh anggota masyarakatnya kepada kemakmuran di dunia dan akhirat. Dengan demikian pemerintah negara Islam harus mengimplementasikan orientasi material dan spiritual. Jika orientasi ini dijalankan, maka negara akan mampu berbuat adil bagi seluruh anggota masyarakat<sup>1</sup>.

Islam bukanlah agama yang menjajah atau mengeksploitasi manusia, melainkan hanyalah mengajarkan kebenaran hidup. Seorang yang Islam akan menemukan tujuan hidup yang jelas. Bukankah tanpa adanya tujuan tidaklah akan sampai ke tempat yang dituju? Melainkan akan terlempar dan tersesat ke tempat yang tidak diketahui. Oleh sebab itu Islam mengajarkan kebenaran tanpa harus memaksa. Bagi mereka yang ikut, maka termasuk orang yang bersyukur sedang yang tidak ikut, mereka termasuk golongan orang yang kufur. Dan Allah SWT telah memberikan tempat yang sesuai dengan amal perbuatannya.

Sebelum melaksanakan segala sesuatu, untuk dirinya, keluarga maupun masyarakat, seorang muslim harus selalu menentukan niatnya terlebih dahulu. Karena sesungguhnya segala sesuatu ditentukan oleh niatnya. Apabila hidup diniatkan untuk mendapatkan harta saja maka Allah akan memberikan harta kepadanya. Sedangkan apabila niatnya untuk ridha Allah, maka Allah pun telah mempersiapkan ganjarannya. Maka Islam mengajarkan semua aktivitas harus hanya untuk Allah (*lillah*). Semoga semua pemimpin Islam yang terpilih mampu meluruskan niatnya.

Setiap negara mempunyai tujuan dan fungsi yang jelas, itu semua berguna untuk mengantarkan masyarakatnya menuju kehidupan yang sejahtera. Menurut Shidiq dalam Huda mengklasifikasikan fungsi negara dalam 3 katagori.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nurul Huda Dkk, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2012). Cet. Ke-2, hlm.49-50.

<sup>2</sup> Ismail Nawawi Uha, *Filsafat Ekonomi Islam: Kajian Isu Nalar Pemikiran Ekonomi dan Reengineering Teori Pengantar Praktik* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), Cet. Pertama, Hlm. 293.

- 1) Fungsi yang diamanahkan syariat secara permanen, meliputi:
  - a. Pertahanan
  - b. Hukum dan ketertiban
  - c. Keadilan
  - d. Pemenuhan kebutuhan
  - e. Dakwah
  - f. Amar makruf nahi munkar
  - g. Administrasi sipil
  - h. Pemenuhan kewajiban-kewajiban social
- 2) Fungsi turunan syariah yang berbasis ijtihad sesuai kondisi social dan ekonomi pada waktu tertentu, meliputi 6 fungsi, yaitu:
  - a. Perlindungan lingkungan
  - b. Penyediaan sarana kepentingan umum
  - c. Penelitian ilmiah
  - d. Pengumpulan modal dan pembangunan ekonomi
  - e. Penyediaan subsidi pada kegiatan swasta tertentu
  - f. Pembelanjaan yang diperlukan untuk stabilitas kebijakan
- 3) Fungsi yang diamanahkan secara kontekstual berdasarkan proses musyawarah, meliputi semua kegiatan yang dipercayakan masyarakat kepada sebuah proses syura. Inilah yang menurut Sidqi terbuka dan berbeda pada setiap negara tergantung keadaan masing-masing.

Pandangan berbeda tentang fungsi dan tanggung jawab negara banyak disampaikan oleh pemikir Islam yang lainnya. Kahf dan Huda<sup>3</sup> menyatakan negara tidak bebas menentukan politik dan ekonominya, ataupun melaksanakan pola pembelanjaan negara, politik dan ekonomi yang membatasi kebebasan dan hak individu yang diberikan Allah. Menurut Khaf Al-Quran dan As Sunnah secara jelas dan tegas melindungi kepemilikan pribadi. Pengaturan apapun tidak disebutkan dalam syariah merupakan intervensi terhadap hak dan beban pribadi<sup>4</sup>.

Lebih lanjut Khaf menyatakan sasaran negara Islam adalah melindungi agama dan supremasi kalimatullah. Negara harus membantu kaum muslimin melaksanakan kewajiban agamanya. Selanjutnya negara harus bertanggung jawab menyampaikan kalimatullah ke

---

<sup>3</sup> Abdullah Zaky Al Kaaf, 2002, *Ekonomi Dalam Prespektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 187

<sup>4</sup> Ibid, hlm.294.

kalangan non muslim melalui dakwah<sup>5</sup>. Karena Islam selalu menyuruh setiap muslim untuk berdakwah dengan segala tindakannya, minimal dengan selalu menjaga tindakannya dari perbuatan dosa. Karena dengan tindakan yang baik terhadap orang lain, maka banyaklah orang yang akan menghormatinya dan menteladaninya. Rasulullah pun telah mencontohkannya di dalam sirahnya.

Di negara Madinah yang merupakan negara yang baru pada masa itu, Rasulullah dengan brilian meletakkan dasar dasar system keuangan negara. Sehingga Islam sebagai agama dan negara dapat berkembang dengan pesat dalam jangka waktu yang relatif singkat.<sup>6</sup> Maka atas dasar tersebut, generasi selanjutnya para sahabat, tabiin dan tabiu tabiin menjalankannya. Hasilnya, lambat laun kemapanan pemerintahan Islam tidak terbantahkan bahkan tidak ada satu imperium pun yang sanggup mengalahkan imperium Islam.

Berkaitan dengan pengumpulan modal dan pembangunan ekonomi, maka yang dimaksud dalam hal ini adalah masalah ekonomi makro. Beberapa masalah yang paling penting dalam perekonomian suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi, kestabilan kegiatan ekonomi, pengangguran, inflasi dan ketidakseimbangan neraca perdagangan serta neraca pembayaran.

Menurut Islam negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu.

Beberapa cara penerapan pada negara Islam pertama tentang ikut campurnya negara dalam kegiatan ekonomi dapat ditemui dalam beberapa kasus yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah mencontohkan distribusi kelayakan untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi di antara individu individu dalam masyarakat. Beliau membagikan *fai* (harta rampasan tanpa perang) Bani Nadhir kepada Kaum Muhajirin saja, tidak kepada kaum Anshar, kecuali dua orang yang kafir. Hal ini beliau lakukan untuk menegakkan keseimbangan antara orang-orang muhajirin yang telah meninggalkan harta mereka di Makkah dan lari membawa agama mereka ke Madinah, dengan orang-orang Anshar yang masih memiliki harta.

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm.

<sup>6</sup> Adiwarmam Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), cet. Kelima, hlm. 27.

Contoh lain Umar r.a. pernah menjual barang-barang yang ditumpuk tumpuk secara paksa dari penyimpangan dengan harga umum. Bahkan Umar ra pernah membatasi harga beberapa macam barang untuk mencegah eksploitasi dan bahaya terhadap orang banyak<sup>7</sup>.

Umar r.a. pun pernah melarang penjualan daging dan membolehkan kaumnya hanya memakan daging selama dua hari berturut-turut setiap minggunya ketika mengalami kekurangan daging dan tidak cukup lagi menutupi kebutuhan seluruh kaum muslim di Madinah. Contoh lain campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi diperlihatkan oleh negara Islam adalah dicabutnya hak milik khusus demi kepentingan umum dan pelaksanaan negara akan beberapa macam kegiatan ekonomi<sup>8</sup>.

Dari pembahasan yang bergandengan dengan hak negara dalam campur tangannya ini, terdapat dua cabang, yang pertama berhubungan dengan landasan hukum syariat dari hak ini, dan yang kedua berhubungan dengan batas batas dan sejauh mana campur tangan tersebut.

Mengingat betapa pentingnya peran negara dalam Islam, baik dalam hal fungsi atau teritorial, maka perlu dijabarkan secara mendalam. Begitu juga dampaknya terhadap ekonomi dan sektor public. Secara garis besar, fungsi negara dalam mengelola sektor ekonomi dan publik terbagi atas tiga fungsi, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi serta fungsi stabilisasi.

Fungsi alokasi, dalam konsep Islam pada dasarnya adalah fungsi yang harus dapat dijalankan oleh tiga elemen utama dalam perekonomian, yakni pasar, negara negara, dan organisasi negara.<sup>9</sup> Ketiganya saling berinteraksi di dalam suatu negara perekonomian, dan mendorong terjadinya transfer antar elemen sehingga tercipta keadilan dan keseimbangan perekonomian. Lebih jauh, ketiga negara tersebut tidak hanya berperan dalam hal alokasi sumber daya saja, namun juga merupakan elemen yang suka tidak suka harus hidup berdampingan dalam sebuah tatanan negara yang islami.

Fungsi distribusi adalah negara harus memastikan bahwa seluruh anggota masyarakat dapat menikmati hasil-hasil dari pembangunan berupa tercukupinya kebutuhan hidup minimum. Menurut Ahmad, ada beberapa pilar yang harus terpenuhi oleh negara untuk menjalankan fungsi distribusinya, yaitu<sup>10</sup>:

1. Supremasi atas kepentingan social disbanding kepentingan pribadi.

---

<sup>7</sup> Ismail Nawai Uha, Op. Cit, 295

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Nurul Huda, Op.Cit, hlm.

<sup>10</sup> Ibid, Hlm. 62.

2. Penentuan standard public mengenai kebutuhan dasar minimum.
3. Melarang adanya konsentrasi kekayaan dan eksploitasi.
4. Kebijakan yang mengutamakan sektor riil dan melarang penggunaan suku bunga.

Fungsi stabilisasi, adalah suatu kondisi social ekonomi yang memiliki resiko minimal sehingga manusia memiliki kepastian harapan terhadap pertumbuhan dan utilisasi sumber daya ekonomi serta keharmonisan interaksi sosial yang dinamis baik untuk hari ini maupun masa depan, sedangkan ketidakpastian sepenuhnya merupakan hak Allah SWT.

## Ekonomi Islam

### 1. Arti Ekonomi dalam Islam

Kata ekonomi adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikonomos*. Pada mulanya perkataan ini berarti pengaturan urusan-urusan rumah tangga. Pengertian ini kemudian berkembang menjadi bukan hanya urusan keluarga melainkan lebih besar dari pada itu, yaitu negara kota di Yunani. Selanjutnya perkataan ekonomi diberi pengertian yang dikhususkan pada persoalan-persoalan yang berkenaan dengan kebendaan atau kekayaan saja. Ilmu ekonomi secara populer sering didefinisikan sebagai ilmu tentang kekayaan atau ilmu tentang bagaimana menciptakan atau mewujudkan kesejahteraan material<sup>11</sup>.

Ilmu ini berusaha menemukan teori teori tentang bagaimana cara mencari keuntungan yang sebesar besarnya dengan usaha dan tenaga yang sehemat-hematnya. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa bidang ilmu ini bukan hanya pada cara bagaimana memperoleh keuntungan untuk kekayaan itu, melainkan juga bagaimana cara atau system penggunaannya dan cara pembagiannya atau penyalurannya kepada masyarakat.

Dalam bahasa Arab, ekonomi disebut dengan kata *Iqtishad* dan ilmu ekonomi disebut dengan *ilmu al iqtishad*, dalam arti melakukan sesuatu atau mengatur sesuatu sesuai dengan ketentuan dan aturan aturannya, tidak berlebihan dan kekurangan.<sup>12</sup> Dalam kata ini pula perkataan *iqitshad* atau dalam bentuk perubahan katanya dipergunakan dalam Alquran. Misalkan saja dalam surat An Nahl ayat 9 digunakan dengan kalimat *qashd al sabil* (jalan yang lurus atau jalan tengah), dalam surat Luqman ayat 32 dipergunakan kata *muqtashid* dalam arti orang-orang yang mengambil jalan tengah, dalam contoh lainnya tertulis di dalam

---

<sup>11</sup> Ahmad Dimiyati, *Islam Dan Koperasi: Telaah Peran Serta Umat Islam Dalam Pengembangan Koperasi* (Jakarta: Koperasi Jasa Informasi, 1989) hlm. 43.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 43.

surat Al Maidah ayat 66 dengan kalimat ummah muqtashidah dalam arti umat yang lurus atau umat yang tidak kurang dan tidak lebih. Perkataan-perkataan mengenai iqtishad juga terdapat dalam surat At taubah ayat 42, surat Luqman ayat 19 dan surat Fathir ayat 32.<sup>13</sup>

Prinsip pengambilan jalan pertengahan dan menghindari berlebih lebihan dalam menggunakan harta juga disebut di dalam Al quran. Di antaranya firman Allah SWT dalam surat Al Furqan ayat 67,

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya : *Dan Orang-Orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih lebihan dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.*

Firman Allah SWT dalam surat Al Isra ayat 26

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya: *Dan berikanlah kepada keluarga keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur hamburkan (hartamu) secara boros.*

Firman Allah dalam surat Al Isra ayat 29

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.*

Dan Dalam surat Al Anam ayat 141

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 44.



﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ

مُتَشَبِّهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِّهِ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) dan apabila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Jadi penggunaan kata *Iqtishad* tersebut di atas memberikan pengertian bahwa ekonomi tersebut hendaknya ditegakkan di atas jalan tengah dengan memperhatikan keadilan dan tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan kekayaan. Sifat kesederhanaan perlu ditumbuhkan dalam hal ini. Karena sederhana adalah menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Penggunaan kata *Iqtishad* ini mengandung arti bahwa ciri ekonomi Islam adalah lurus, mencari keuntungan tanpa merugikan atau menindas orang (golongan) lain, mengutamakan keadilan dan keseimbangan antara individu dan masyarakat yang tingkat ekonominya berbeda beda.<sup>14</sup>

Ekonomi Islam berisi prinsip prinsip muamalah yang diturunkan dari ajaran-ajaran Islam. Dapat diartikan bahwa ekonomi Islam adalah rumusan prinsip-prinsip ekonomi berdasarkan atas Al-Quran dan Al Hadist. Ekonomi Islam bukan mengembangkan atau membangun teori baru berdasarkan kenyataan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Melainkan ekonomi Islam adalah nilai muamalah yang telah diberikan Allah dengan Al Quran dan Al Hadis sebagai sumbernya.

## 2. Pentingnya Ekonomi dalam Islam

Ajaran Islam berisi aturan aturan yang diperuntukkan bagi umat manusia, agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akherat. Manusia, menurut ajaran Islam diperintahkan bukan saja untuk berusaha mencapai kebahagiaan di dunia ini. Ini sesuai dengan firman Allah SWT surat Al Qasas ayat 77

<sup>14</sup> Ibid, hlm.45

وَأَتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ  
إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya : *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akherat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*

Dalam makna yang lebih kurang mendukung pengertian ayat di atas, sahabat Abdullah bin Umar pernah berkata:

اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً ( الأثر )

Artinya : *Bekerjalah untuk duniamu, seakan akan engkau akan hidup selama lamanya. Dan bekerjalah untuk akheratmu, seakan akan engkau akan mati esok.*

Karena itu di dalam ajaran Islam terhadap dasar dasar atau prinsip prinsip yang berkenaan dengan hidup keduniaan, baik politik, social, maupun ekonomi. Kehidupan di dunia jika ditempuh sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Tuhan dan dilakukan secara sadar sebagai pengabdian kepada Allah, adalah merupakan ibadah. Orang yang melakukannya diberi ganjaran oleh Allah, sesuai dengan jerih payah dan niatnya.

Dalam Islam kedudukan ekonomi penting karena ekonomi merupakan faktor penting yang membawa kepada kesejahteraan umat. Ismail Al Faruqi bahkan berpendapat “ Kegiatan kegiatan ekonomi adalah pernyataan dari semangat ajaran Islam (*economic is action is the expression of Islam’s spirituality*, karena ekonomi masyarakat (umat) dan kemakmurannya adalah cita cita yang ingin dicapai oleh umat Islam (*The economy of ummah and its good health are of the assence of Islam*)<sup>15</sup>.

Tidak mengherankan bila di dalam Al Quran terdapat banyak ayat ayat yang berkenaan dengan persoalan persoalan ekonomi. Begitupun juga di dalam hadits hadits Nabi.

<sup>15</sup> Ibid, Hlm. 48

Menurut perhitungan Isa Abduh ayat ayat yang berkenaan dengan ekonomi ini di dalam Al Quran ada 725 ayat, baik yang secara langsung menegaskan prinsip ekonomi Islam, maupun pengertian yang tersirat dalam ayat ayat hukum atau kisah. Ia juga mengemukakan di dalam kitabnya tidak kurang dari 70 hadits yang berkenaan dengan persoalan ekonomi.

Jadi manusia dalam Islam mendapatkan hak untuk memenuhi kebutuhan kebutuhannya asal saja tidak melanggar peraturan peraturan agama. Mahmud Muhammad Al Buhilli, menekankan adanya 5 prinsip<sup>16</sup>. Prinsip pertama, tidak melanggar ajaran agama. Prinsip kedua, tidak membahayakan jiwa. Prinsip ketiga, tidak bertentangan dengan pemahaman (penalaran) yang benar. Prinsip keempat tidak merusak keturunan. Dan prinsip kelima, tidak merugikan kekayaan orang lain. Ringkasnya lima prinsip yang harus diperhatikan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi itu ialah agama (*addin*), jiwa (*annafs*), akal (*alaki*), keturunan (*annasl*), dan benda (*almaal*).

### 3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Dalam Al Quran, Allah SWT telah memerintahkan semua hambanya untuk selalu beribadah kepadaNya. Ibadah dalam Islam bukan hanya ibadah yang wajib dilakukan seperti dalam rukun Islam (sahadat, shalat, zakat, puasa dan haji), melainkan lebih dari itu yaitu ibadah untuk membantu manusia yang lain. Mencari ilmu, berdagang dengan cara yang baik, memberikan hutang dan sedekah adalah sebagian kecil dari ibadah yang tidak tertulis. Islam mendefinisikan ibadah adalah segala perbuatan yang baik dan benar. Proses memenuhi kebutuhan hidup merupakan ibadah pula, maka timbul dari sini suatu kegiatan ekonomi. Contoh kegiatan tersebut adalah jual beli, produksi dan distribusi.

Dalam hal kebutuhan pokok, ada pendekatan yang menentukan dalam rangka mempertahankan hidup setiap manusia, yaitu: kebutuhan makanan, kebutuhan pakaian, kebutuhan pemukiman, dan kebutuhan kesehatan<sup>17</sup>. Disamping juga memerlukan pendidikan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sehingga setiap manusia bisa hidup tenang, dan dapat menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Allah telah mengatur semua segala kegiatan yang teratur di dunia ini. Manusia hanya berusaha dengan sebaik baiknya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai hambaNya.

---

<sup>16</sup> Ibid, Hlm. 49

<sup>17</sup> Nurul Huda, Ibid, hlm.

Ekonomi Islam sebagai suatu disiplin ilmu, bila dilihat dari perkembangan ilmu modern, maka merupakan ilmu yang masih dalam tahap pengembangan. Persoalannya hanyalah karena ilmu ekonomi Islam ditinggalkan umatnya terlalu lama. Berbagai pemerintahan di dunia Islam dari mulai colonial penjajah hingga saat ini senantiasa memisahkan antara Islam dan ilmu ekonomi (*sekularisme*). Bila mengacu apa yang disampaikan oleh Thomas Kuhn, bahwa masing-masing system itu mempunyai inti paradigma. Maka dapat disimpulkan bahwasannya ekonomi Islam sudah tentu bersumber dari Al Quran dan As Sunnah. Dan dua sumber ilmu yang pokok ini, dalam bentuk apapun tidak bisa diparalelkan dengan prinsip dasar dua system ekonomi lainnya, yakni kapitalis maupun sosialis (komunis).<sup>18</sup>

Keimanan memegang peranan penting dalam ekonomi Islam, karena secara langsung akan mempengaruhi cara pandang (*worldview*) dalam pembentukan kepribadian, perilaku, gaya hidup, selera dan preferensi manusia, sikap-sikap terhadap manusia, sumberdaya dan lingkungan. Menurut Chapra dalam buku *The Future of Economic* menjelaskan bahwa cara pandang ini akan sangat mempengaruhi sifat, kuantitas dan kualitas kebutuhan materi maupun kebutuhan psikologis dan metode pemenuhannya<sup>19</sup>. Keyakinan demikian juga akan senantiasa meningkatkan keseimbangan antara dorongan materil dan spirual, meningkatkan solidaritas keluarga dan social, dan mencegah berkembangnya kondisi yang tidak memiliki standard moral. Keimanan akan memberikan saringan moral yang memberikan arti dan tujuan pada pengguna sumber daya, dan juga memotivasi mekanisme yang diperlukan bagi operasi yang efektif. Saringan moral bertujuan menjaga kepentingan diri tetap berada dalam batas-batas kepentingan social dengan mengubah preferensi individual sesuai dengan prioritas social dan menghilangkan atau meminimalisasikan penggunaan sumber daya untuk tujuan yang akan menggagalkan visi social tersebut. Ini akan bisa membantu meningkatkan keserasian antara kepentingan diri dan kepentingan social.

Nilai-nilai keimanan inilah yang kemudian menjadi aturan yang mengikat pada setiap individu muslim. Dengan mengacu kepada aturan ilahiyah, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara vertical merefleksikan moral yang baik, dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya. Bahkan pokok-pokok terpenting dari usaha bisnis yang baik

---

<sup>18</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007) Cetakan Kedua, hlm. 12.

<sup>19</sup> Ibid, hlm.13.

adalah, melakukan segala usaha itu dengan beriman kepada Allah dan rasulNya dan mempunyai semangat jihad di jalan Allah<sup>20</sup>

## Pembahasan

### Intervensi Pemerintah dalam Ekonomi

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : *Hai orang orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran ) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. An Nisa: 59)*

*Barangsiapa telah mendapatkan amanat dari masyarakat, tetapi tidak dapat menjalankannya dengan keikhlasan, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga (HR. Bukhari)*

Dalil di atas dalam pandangan segolongan ulama' memberikan hak campur tangan kepada pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh individu. Hal itu untuk menjaga masyarakat Islam dan menegakkan keseimbangan dalam masyarakat. Dalil tersebut mewajibkan atas semua umat Islam untuk taat kepada pemerintah mereka. Para penganut pendapat ini menambahkan *Ulil amri* adalah mereka yang melaksanakan kedaulatan hukum syara' terhadap umat Islam, meskipun di sana ada perbedaan pendapat di antara *fuqaha* (ahli hukum Islam) dalam menentukan dan membatalkan syarat-syarat *Ulil Amri*.

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa landasan hukum syariah dari campur tangan negara bergantung pada definisi pemilik harta menurut Islam dan bagaimana hak individu itu dalam hubungannya dengan harta ini. Harta menurut Islam merupakan kepunyaan Allah SWT:

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ﴿١٠٢﴾

<sup>20</sup> Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Prespektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002) Cetakan Pertama, hlm. 115.

Artinya: *Kepunyaan Nyalah semua yang ada di langit, semua yang di bumi semua yang di antara keduanya dengan semua yang di bawah tanah (QS. Thaha: 6)*

Sedangkan manusia hanyalah mengemban amanah atas harta.

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِۦۗ فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Artinya: *Berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu memperoleh pahala yang besar (QS. Al Hadid: 7)*

Manusia diperintahkan oleh penciptanya, pemilik harta itu untuk memanfaatkan hartanya untuk memenuhi kebutuhan kebutuhannya dan memperbaiki hidupnya dengan cara yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan masyarakat tempat ia tinggal. Ia terangkan juga bahwa manusia suatu saat kelak akan berdiri di hadiratNya untuk diperhitungkan atas perbuatan yang pernah ia lakukan terhadap harta yang diamanahkan kepadanya, dari mana dan untuk apa. Maka apabila manusia itu tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan tidak mematuhi perintah perintah Penciptanya, maka negara berkewajiban untuk campur tangan untuk mengembalikan harta tersebut kepada pemilik haknya dan jalan yang benar. Seperti contohnya bila ada orang yang menghambur-hamburkan hartanya ataupun memberikan hartanya kepada orang yang belum baligh, seperti firman Allah SWT.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَمًا وَاَرْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاَكْسُوْهُمْ وَقُولُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٥﴾

Artinya: *dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata kata yang baik (An Nisa : 5)*

Dalam penjelasan ayat di atas yang dimaksud dengan orang yang belum sempurna akal nya ialah anak yatim yang belum baligh atau orang dewasa yang tidak mampu mengatur harta bendanya. Dengan demikian ketelitian dan kecermatan dalam menentukan mana saja orang yang pantas diberikan harta adalah keharusan. Dapat dianalogikan juga bahwasannya negara boleh berperan atau mengintervensi jika menemukan ketidakadilan tindakan ekonomi individu masyarakatnya, sehingga memberikan dampak bagi masyarakat yang lainnya.

Individu masyarakat semacam ini merupakan bagian dari orang-orang yang belum sempurna akalinya atau orang yang belum mampu mengatur harta yang diamanahkan kepadanya.

Al Quran telah menyediakan nilai-nilai untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin, dengan harapan nilai tersebut dapat menuntun kepada kebaikan dunia dan akherat. Namun, sebagian dari mereka tidak mau mematuhi, khususnya manakala moral lingkungan telah rusak. Dalam hal ini, pemerintah harus berperan dengan memfasilitasi pendidikan bagi masyarakatnya. Lain dari pada itu pemerintah juga mengusahakan untuk memberikan dorongan dan pencegahan untuk tingkah laku yang membahayakan masyarakat seperti kedzaliman, kecurangan, penipuan dan keculasan dengan tidak mematuhi perjanjian dan tanggung jawab<sup>21</sup>.

Perhatian pada pentingnya peranan negara telah dicerminkan oleh tulisan ulama-ulama terkemuka sepanjang sejarah. Ulama tersebut telah mengusahakan secara cermat dengan ilmunya bagaimana peran negara untuk kesejahteraan masyarakatnya. Al Mawardi misalnya, telah menyatakan bahwa keberadaan sebuah pemerintah yang efektif, sngat diperlukan untuk mencegah kedzaliman dan pelanggaran. Sedangkan ulama lain, Ibnu Taimiyah menekankan bahwasannya islam dan negara mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan. Satu pihak tidak dapat menjalankan perannya dengan baik tanpa dukungan pihak yang lain. Proses implementasi syariah tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya negara yang mamainkan peranan penting. Negara dalam kondisi seperti ini, mungkin akan terpuruk. Demikian pula pendapat dari Baqir Al-sadr sebagaimana dikutip M. Umer Chapra mengatakan bahwa intervensi pemerintah dalam ruang lingkupn kehidupan berekonomi adalah penting dalam menjalankan serta menjamin keselarasan dengan nilai-nilai Islam<sup>22</sup>.

Dari beberapa tulisan serta pendapat ulama klasik di atas, dapat dimengerti bahwasannya tak ada satupun yang mengabaikan peran negara, khususnya dalam perekonomian. Mereka memahami bahwa penting bagi negara memberi kn regulasi aktivitas ekonomi dan pasar dari sudut pandang syariah, demi menjamin tegaknya keadilan dan aturan main yang tidak memihak.

Sebagaiman di contohkan oleh negara Islam terdahulu, seluruh usaha negara untuk menjamin kesejahteraan, keadilan, dan aturan main yang adil dalam seluruh aktivitas kehidupan dicerminkan dengan institusi *hisbah*. Institusi hisbah, tidak hanya memungkinkan

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 189

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 190

pasar beroperasi dengan bebas dan membuat harga, gaji dan keuntungan ditentukan oleh supply dan demand, tetapi pada saat yang sama juga menjamin bahwa semua pranata ekonomi telah melaksanakan kewajibannya dan telah mematuhi aturan syariah<sup>23</sup>. Seluruh tindakan pencegahan perlu diambil untuk menjamin bahwa tidak ada lagi paksaan, penipuan, tindakan pengambilan keuntungan dalam kondisi sulit ataupun menghinai perjanjian. Demikian pula tidak terjadi penumpukan barang atau perusahaan penawaran untuk menaikkan harga.

Dengan demikian negara tidak perlu ragu-ragu untuk mengintervensi perekonomian, manakala ambang pintu keadilan terlewati dan tidak ada lagi justifikasi untuk menunggu kekuatan pasar memperbaiki pelanggaran tersebut dengan sendirinya. Namun perlu disadari juga, intervensi negara tidak boleh semena-mena. Negara harus mampu berperan seakan sebagai masyarakat yang terdholimi, bukan menjadi penguasa yang selalu mampu dalam segala aktivitasnya. Apabila melakukan secara semena-mena dikarenakan memiliki kewenangan, pada akhirnya akan menimbulkan ketidakadilan pula.

## Penutup

Dalam kaedah fiqh *alasya' idza ittasaat dzaqat*, sesuatu apabila diperluas akan menyempit. Dapat dipahami bahwasannya campur tangan pemerintah dalam ekonomi menjadi mutlak apabila individu-individu melakukan tindakan kesewenang wenangan. Karena hukum awal dari tindakan ekonomi yang dilakukan oleh tiap individu masyarakat adalah bebas (diperluas) akan tetapi apabila individu melakukan kegiatan yang dilarang (*dzulmun*), maka negara berhak mempersempitnya. Dengan demikian kegiatan ekonomi akan berjalan teratur.

Adapun dalam batasan ini, campur tangan negara bisa menyempit dan meluas menurut kadar patuh tidaknya rakyat negara tersebut terhadap hukum hukum syariat, yang telah diputuskan oleh pemerintah tersebut. Maka tiap kali control spiritual dan moral individu-individu itu kuat, berkuranglah campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi. Sebaliknya, tiap kali control ini lemah, bertambahlah pula campur tangan negara itu. *Wallahu a'lam bishawab*

## Daftar Rujukan

*Al Quran*

---

<sup>23</sup> Ibid



Al Kaaf, Abdullah Zaky, 2002, *Ekonomi Dalam Prespektif Islam*, Pustaka Setia, Bandung.

Dimiyati, Ahmad, 1989, *Islam dan Koperasi; Telaah Peran Serta Umat Islam Dalam Pengembangan Koperasi*, Koperasi Jasa Informasi KOPINFO, Jakarta.

Huda, Nurul, 2012, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Kencana, Jakarta.

Karim, Adiwarmarman Azwar, 2012, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Nasution, Mustafa Edwin, dkk, 2007, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana, Jakarta.

Uha, Ismail Nawawi, 2012, *Filsafat Ekonomi Islam : Kajian Isu Nalar Pemikiran Ekonomi dan Reengineering Teori Pengantar Praktik*, Viv Press CV. Dwiputra Pustaka Jaya, Jakarta.